



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 10/Pdt. P/2011/PA. Pkc

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ahli waris sebagai berikut :

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten PELALAWAN, disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti–bukti surat dan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Juli 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register nomor : 10 /Pdt. P/2011/PA. Pkc. tertanggal 22 Juli 2011 telah mengemukakan hal–hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa almarhumah PEWARIS dan PEMOHON, telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1999 Di Lubuk Pakam, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, sesuai buku Kutipan Akta Nikah No. 744/35/10/1999 tanggal 06 Desember 1999;
- 2 Bahwa almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 sesuai Surat Keterangan Kematian No. 474.3/PEM/SKK/2011/011 tanggal 20 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur;
- 3 Bahwa selama menikah almarhumah PEWARIS dan PEMOHON, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

Nama : ANAK

Umur : 11 tahun

Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tinggal : Kabupaten PELALAWAN

4 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan almarhumah PEWARIS dan PEMOHON telah meninggalkan harta berupa :

- a Rekening Tabungan di BRI Cab. 0622 KCP RAPP dengan nomor rekening 0622-01-014409-50-3 an. PEWARIS
- b Rekening Tabungan di BRI Cab. 0622 KCP RAPP dengan nomor rekening 0622-01-016338-50-4 an. PEWARIS QQ ANAK;
- c DEPOBRI (Deposito Berjangka BRI) dengan nomor rekening 0622-01-000259-40-3 an. PEWARIS QQ : ANAK;

5 Bahwa karena istri Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci karena harta peninggalan tersebut belum pernah diajukan penetapan ahli warisnya ke Pengadilan Agama lain;

6 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.

Atas uraian di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar mengeluarkan penetapan ahli waris dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS sebagai berikut :

- a. Nama : (Suami)
Umur : 51 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Kabupaten PELALAWAN
- b. Nama : ANAK(anak)
Umur : 11 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tinggal : Kabupaten PELALAWAN;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menetapkan harta peninggalan berupa :
 - a Rekening Tabungan di BRI Cab. 0622 KCP RAPP dengan nomor rekening 0622-01-014409-50-3 an. PEWARIS
 - b Rekening Tabungan di BRI Cab. 0622 KCP RAPP dengan nomor rekening 0622-01-016338-50-4 an. PEWARISQQ ANAK;
 - c DEPOBRI (Deposito Berjangka BRI) dengan nomor rekening 0622-01-000259-40-3 an. PEWARISQQ : ANAK, adalah milik PEWARIS
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDER :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pemeriksaan pokok perkara diawali dengan membacakan surat permohonan tersebut, di mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dari permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis ke persidangan, antara lain berupa :

- 1 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta nikah nomor : 744/35/10/1999 tanggal 06 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, (P-1);
- 2 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan meninggal yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik, nomor : 1.R.01.02.33/2, tertanggal 13 Juli 2011 atas nama PEWARIS(P-2);
- 3 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3/PEM/SKK/2011/011 tanggal 20 Juli 2011 atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkalan Kerinci Timur, (P-3);
- 4 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran nomor : 44429/2010 atas nama ANAK, (P-4);
- 5 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor : 4742003V22309 tertanggal 12 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Pangkalan Kerinci, (P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

- 6 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda penduduk NIK. : 1405025206660002, tertanggal 01 Desember 2010 atas nama PEWARIS yang dikeluarkan oleh Discapil Pelalawan, (P-6);
- 7 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda penduduk NIK. : 1405021808600001, tertanggal 01 Desember 2010 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Discapil Pelalawan, (P-7);
- 8 1 (satu) lembar fotocopy tabungan BRI Cab. 0622 KCP RAPP dengan nomor rekening 0622-01-014409-50-3 tanggal 01 Nopember 2009 an. almarhumah PEWARIS, (P-8);
- 9 1 (satu) lembar fotocopy tabungan BRI Cab. 0622 KCP RAPP dengan nomor rekening 0622-01-016338-50-4 tanggal 16 Desember 2010 an. PEWARIS QQ ANAK, (P-9);
- 10 1 (satu) lembar fotocopy DEPOBRI (Deposito Berjangka BRI) dengan nomor rekening 0622-01-000259-40-3 tanggal 15 Desember 2010 an. PEWARIS QQ : ANAK, (P-10);

Bahwa masing – masing lembar fotocopy surat tersebut di atas telah bermeterai cukup serta dinactzegelen oleh Pejabat Pos dan Giro, kemudian dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat P-1 sampai dengan P-10, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang mengaku bernama :

- 1 SAKSI PERTAMA, umur 43 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah suami sah dari PEWARIS
- Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa benar istri Pemohon telah meninggal dunia di Medan akibat sakit gagal ginjal beberapa minggu yang lalu;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari almarhumah PEWARIS telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi terdapat 2 (dua) buah sepeda motor yang merupakan harta peninggalan dari PEWARIS

4



2 SAKSI KEDUA, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai saudara ipar Pemohon;
- Bahwa almarhumah PEWARIS adalah istri Pemohon dan selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa setahu saksi istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2011 di Rumah Sakit Umum H. Adam Malik Medan yang disebabkan sakit gagal ginjal;
- Bahwa almarhumah meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris anak laki-laki yang bernama ANAK;
- Bahwa setahu saksi istri Pemohon tidak mempunyai saudara dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada istri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mencairkan uang yang ada di Bank BRI atas nama PEWARIS

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti lain serta saksi-saksi yang akan diajukan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya, di mana Pemohon tetap pada permohonannya selanjutnya mohon pada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon serta harta yang menjadi obyeknya pun berlokasi di Pangkalan Kerinci, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan penetapan ahli waris tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan maksud agar dapat mencairkan uang tabungan yang pada saat ini berada di Bank BRI atas nama pewaris yaitu PEWARIS



Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang dikuatkan oleh alat bukti tertulis P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, semasa hidupnya PEWARIS hanya menikah satu kali sesuai dengan tata cara agama islam yaitu dengan seorang laki-laki bernama SUAMI
- Bahwa, pada saat ini istri Pemohon yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia sesuai surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik, nomor : 1.R.01.02.33/2, tertanggal 13 Juli 2011;
- Bahwa, ayah dan ibu pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada pewaris, kemudian pewaris hanya meninggalkan seorang suami dan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK;
- Bahwa, selama masa hidupnya pewaris tidak pernah memiliki hutang, tidak pernah meninggalkan wasiat kepada pihak manapun, dan pewaris hanya meninggalkan harta bersama berupa 2 (dua) sepeda motor dan sejumlah uang yang ada di bank BRI atas nama PEWARIS;
- Bahwa selain ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan serta diperkuat dengan bukti P-1 serta didukung keterangan 2 (dua) saksi, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dengan pewaris adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah secara Islam, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang beragama Islam, sedangkan kedua orang tua dari pewaris telah meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan berupa bukti P-2, P-3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi maka majelis menetapkan hukum, bahwa pewaris telah meninggal dunia di Rumah sakit Umum H. Adam Malik Medan pada tanggal 13 Juli 2011 karena sakit gagal ginjal dan dalam keadaan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa dari silsilah keluarga pewaris tersebut, maka ahli waris yang sah adalah suami dan 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu ANAK;

Menimbang, bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas pewaris juga meninggalkan harta berupa uang yang ada di Bank BRI sebagaimana bukti P-8, P-9, P-10 serta 2 (dua) sepeda motor, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi



harta tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dengan suaminya, di mana harta tersebut tidak dalam keadaan sengketa dengan atau oleh pihak manapun;

Menimbang, bahwa pewaris selama masa hidupnya tidak meninggalkan hutang dan tidak pernah membuat surat wasiat atau membuat surat berupa petunjuk terhadap harta peninggalan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris tersebut untuk keperluan mencairkan uang yang ada di tabungan Bank BRI atas nama PEWARIS

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis berpendapat bahwa tidak terdapat halangan, baik menurut ketentuan syariat Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan antara pewaris dengan Pemohon sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan di atas secara rinci ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhumah adalah PEMOHON sebagai suami dan 1 (satu) orang anak laki-laki atau anak tunggal yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sesuai dengan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk penetapan ahli waris patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama sepanjang tidak dipertimbangkan, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 706 R.Bg. dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS adalah sebagai berikut :
 - 2.1 PEMOHON (suami);
 - 2.2 ANAK(anak laki-laki);
- 3 Menetapkan harta peninggalan berupa :
 - a Rekening Tabungan di BRI Cab. 0622 KCP RAPP dengan nomor rekening 0622-01-014409-50-3 an. PEWARIS
 - b Rekening Tabungan di BRI Cab. 0622 KCP RAPP dengan nomor rekening 0622-01-016338-50-4 an. PEWARIS QQ ANAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

- c DEPOBRI (Deposito Berjangka BRI) dengan nomor rekening 0622-01-000259-40-3 an. PEWARIS QQ : ANAK, adalah milik PEWARIS

- 4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,-
(Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1432 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **GUSNAHARI, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **SLAMET, S.Ag., SH.** dan **YUNIATI FAIZAH, S.Ag., SH., M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan penetapan nomor : 10/Pdt. P/2011/PA. Pkc tanggal 25 Juli 2011 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh **M. AFRIZAL, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

TTD

GUSNAHARI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA I

TTD

SLAMET, S.Ag, SH.

HAKIM ANGGOTA II

TTD

YUNIATI FAIZAH, S.Ag, SH, M.Si.

PANITERA PENGGANTI

TTD

M. AFRIZAL, SH.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :	
Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-----	Rp. 50.000,-
1 Proses	Rp. 125.000,-
-----	Rp. 5.000,-
2 Biaya Panggilan	Rp. 6.000,-

3 Redaksi	

4 Meterai	

J u m l a h	Rp. 216.000,-
(Dua ratus enam belas ribu rupiah)	

Pangkalan Kerinci, 4 Agustus 2011
Salinan penetapan ini dibuat sesuai dengan aslinya, atas
permintaan PEMOHON
PANITERA PENGADILAN AGAMA
PANGKALAN KERINCI,

HANIFAH ANOM, SH.